



PUTUSAN

Nomor : XXX/Pdt.G/2012/MS-Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD I Gunung Meriah, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal Kabupaten Aceh Singkil, berdasarkan surat kuasa khusus (insidentil) nomor : 01/SK/2012/MS-Skl tanggal 20 Pebruari 2012 serta surat penetapan izin beracara nomor : W1-A18/104/ HK.05/II/2012, memberi kuasa kepada Tuminto bin Katijo, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan swasta, tempat tinggal Jl.Simpang Jengkol Dusun II, Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Aceh Singkil, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor : 02 / Pdt.G / 2012/Ms-Skl

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No : 44/Pdt.G/2012/MS-Aceh



tanggal 19 Maret 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir
1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bāin sugra Tergugat (PEMBANDING)
terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk mengirim
salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil dan Kantor
Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat, rekonsensi tidak dapat
diterima (Niet outvonkelijk Verklaard).

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 451,000. (empat ratus
lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
Mahkamah Syar'iyah Singkil bahwa Pembanding/Tergugat pada tanggal 29
Maret 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah
Singkil Nomor : 02 / Pdt.G / 2012/Ms-Skl tanggal 19 Maret 2012 Miladiyah
bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, permohonan
banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 03
April 2012;

Memperhatikan memori banding Tergugat/Pembanding tanggal 29
Maret 2012 dan kontra memori banding Penggugat/Terbanding tanggal 03
Mei 2012;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No : 44/Pdt.G/2012/MS-Aceh



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding/Tergugat dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-undang maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding sesuai dengan memori bandingnya tanggal 29 Maret 2012, intinya keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor: 02 / Pdt.G / 2012/Ms-Skl tanggal 19 Maret 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding dan Terbanding selama menikah belum pernah bercampur sebagaimana suami isteri dan Terbanding ingkar sebagai isteri kepada suami oleh sebab itu mohon dikembalikan empat kali lipat mahar dan uang hangus kepada Pembanding yaitu emas 10 gram sama dengan 40 gram , uang Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) menjadi rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) .

Bahwa Pembanding tidak mau diceraikan Terbanding karena alasan-alasan dan saksi-saksi yang dihadirkan Terbanding adalah orang terdekat dari Terbanding yaitu ayah kandung Terbanding sudah tentu berpihak kepada Terbanding dan keterangan saksi kedua Syahrudin bin alm Doya Sekdes Desa Alur Linci) menyatakan jauh bedanya dengan gugatan Terbanding nampak direayasa dan tidak memenuhi persyaratan sebagai saksi, oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk memproses kembali putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil tersebut.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No : 44/Pdt.G/2012/MS-Aceh



Menimbang bahwa Penggugat / Terbanding sesuai dengan kontra memori bandingnya tanggal 3 Mei 2012 pada pokoknya mempertahankan isi putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding dan setelah mempelajari putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor : 02 / Pdt.G / 2012 / Ms-Skl tanggal 19 Maret 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, Majelis Hakim tingkat banding akan memberi pertimbangan seperti di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding maupun melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 82 Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2008, namun pada akhirnya ternyata tetap tidak berhasil (laporan hasil mediasi tanggal 06 Pebruari 2012);
- Bahwa Tergugat / Pembanding dalam jawabannya mengakui bahwa pernikahan mereka dilakukan secara paksa, karena pada suatu malam mereka mengaku dikejar oleh orang tak dikenal dengan membawa senjata tajam, sehingga Penggugat dan Tergugat pergi menyelamatkan diri ke rumah kepala desa, sehingga aparat desa mendesak penggugat dan Tergugat harus menikah sesuai adat gampong tersebut. Oleh karenanya pernikahan penggugat dan Tergugat tidak terlalu lama hanya sekitar 4 bulan lamanya, sesudah itu sering terjadi percekcoan disebabkan Tergugat tidak mau memberikan nafkah lahir maupun bathin, yang mengakibatkan

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No : 44/Pdt.G/2012/MS-Aceh



Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan sekarang ;

- Bahwa saksi keluarga yang dihadirkan para pihak menyatakan telah terjadi perselisihan dan keributan antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding, sering terjadi percecokan dan telah berusaha mendamaikan Penggugat /Terbanding dengan Tergugat / Pembanding akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan Tergugat / Pembanding dalam memori bandingnya dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana telah di uraikan di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami isteri dan telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil, kemudian terbukti pisah tempat tinggal maka hal tersebut sebagai indikator kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 273 / K / AG / 1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cek-cok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama / berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No : 44/Pdt.G/2012/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat / Pembanding berkeinginan untuk rukun lagi dan tidak mau diceraikan dengan Penggugat / Terbanding, maka keinginan tersebut adalah harapan yang tidak mendapat sambutan dari Penggugat / Terbanding tetap bersikerasnya Penggugat / Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat / Pembanding meskipun Majelis Hakim tingkat pertama telah mendamaikan secara langsung maupun melalui mediasi, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sikap Penggugat / Terbanding tersebut telah menunjukkan bahwa ia benar-benar tidak memiliki rasa cinta lagi kepada Tergugat / Pembanding, padahal adanya rasa saling mencintai, saling menghormati, setia dan saling bantu membantu antara suami-isteri seperti yang diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah merupakan pondasi yang utama untuk dapat tegak berdirinya sebuah rumah tangga yang sejahtera dan bahagia, maka keberatan Tergugat / Pembanding tentang tidak mau bercerai dengan Penggugat / Terbanding harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding / Tergugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak didukung oleh bukti yang cukup atau hanya diterangkan oleh orang dekat Penggugat / Terbanding Majelis hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat / Terbanding menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan Tergugat / Pembanding juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga Tergugat / Pembanding, dengan demikian sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No : 44/Pdt.G/2012/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 telah terpenuhi, maka keterangan saksi keluarga dari Penggugat / Terbanding dan keluarga dari Tergugat / Pembanding dianggap sebagai pembuktian yang cukup karena keterangan saksi tersebut saling bersesuaian serta saling melengkapi dan saksi tersebut adalah orang yang paling dekat dengan Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding dengan tidak mempersoalkan adanya perbedaan antara keterangan saksi Syahrudin bin alm Doya dengan gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat apabila kehidupan rumah tangga Pembanding / Tergugat dengan Terbanding / Penggugat dipaksakan rukun lagi akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, karena hubungan suami isteri dalam rumah tangga sudah dirasa hampa tanpa ruh, maka kondisi rumah tangga yang demikian sudah dianggap patut dan cukup alasan untuk menempuh jalan perceraian berdasarkan al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 130 sebagai berikut:

Artinya: Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga tersebut para pihak justru akan menimbulkan mafsadah bagi kedua belah pihak sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga mafsadah bagi kedua belah pihak, namun oleh karena berhadapan dua mafsadah , maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan qaedah fiqh yang diambil menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis hakim berbunyi.:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زُوْعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No : 44/Pdt.G/2012/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya.

(vide : al Asbah wa al-Nadzair: Asy-Syuyuti, halaman 161);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 jo Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan fakta tersebut dalam perkara a quo, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding agar Tergugat / Pembanding menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat terhadap Penggugat / Terbanding dapat dibenarkan, dengan demikian Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor : 02 / Pdt.G / 2012/Ms-Skl tanggal 19 Maret 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah harus dikuatkan ;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua Nomor : 50 Tahun 2009, maka panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil harus diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan PPN / Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No : 44/Pdt.G/2012/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Tergugat / Pembanding dalam jawabannya dan memori bandingnya mengajukan gugatan rekonsensi tentang mahar dan uang hangus yang diberikan kepada Penggugat / Terbanding ketika menikah dikembalikan kepada Tergugat /Pembanding yaitu emas 10 gram dan uang hangus Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang bahwa Dalam Konpensi Tergugat / Pembanding / Penggugat dalam Konpensi dalam memori bandingnya keberatan atas putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil tersebut dan meminta agar Mahkamah syar'iyah tingkat banding memutus / memproses setentang gugatan rekonsensi sebagaimana dalam memori banding tersebut , untuk itu Mahkamah Syar'iyah tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa setelah mempelajari , membaca dan menilai seksama pertimbangan hukum dan putusan Mahakamah syar'iyah Singkil Nomor : 02/Pdt.G/2012 / MS-Skl tanggal 19 Maret 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, Dalam Rekonsensi maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu akan diambil alih menjadi pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding dengan menambah pertimbangan ;

Menimbang bahwa dalam persidangan berdasarkan pengakuan Tergugat / Pembanding, Penggugat rekonsensi serta keterangan saksi dibawah sumpah telah ditemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat Rekonsensi setelah menikah dengan Tergugat Rekonsensi tanggal 16 Maret 2011 kemudian hidup bersama membina rumah tangga hanya selama \pm 4 bulan dan setelah itu pisah sejak 30 Juni 2011 sampai dengan sekarang, kerana terjadi perselisihan dan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No : 44/Pdt.G/2012/MS-Aceh



pertengkaran yang sudah diusahakan mendamaikan tetapi tidak berhasil .

- Bahwa selama ± 4 bulan membina rumah tangga namun belum terjadi persetujuan () walaupun Tergugat Rekonsensi sudah memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonsensi untuk bersenang-senang dan sudah tidur satu ranjang dan satu kamar dengan pintu terkunci. ± 4 bulan Penggugat Rekonsensi / Pembanding sudah tidur satu ranjang , satu kamar dalam keadaan pintu terkunci tetapi belum melakukan / terjadi persetujuan hal ini merupakan keadaan yang tidak lazim bagi sepasang penganten baru, menurut majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh hal tersebut telah mewajibkan kepada Penggugat Rekonsensi untuk membayar seluruh mahar kepada Tergugat Rekonsensi sesuai dengan ayat 49 surat al-ahzab sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِيعَتُهُنَّ
وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝٤٩

- Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikah perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan carayang sebaik-baiknya. (Q.S. Al-Ahzab 49)

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang pengembalian hangus sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat gugatan Penggugat

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No : 44/Pdt.G/2012/MS-Aceh



Rekonpensi tersebut tidak beralasan dan tidak dapat diterima maka putusan Mahkamah syar'iyah Singkil nomor : 02 / Pdt.G / 2012/Ms-Skl tanggal 19 Maret 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah harus dikuatkan ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat, Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding (Tugio Bin Katijo) ;

DALAM KONPENSI

- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil : 02 / Pdt.G / 2012/ Ms-Skl tanggal 19 Maret 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah.

DALAM REKONPENSI.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet outvonkelijk Verklaard).

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150,000. (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No : 44/Pdt.G/2012/MS-Aceh



Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1433 Hijriyah oleh kami **Dra. Masdarwiaty, MA** Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. A. Mu'thi, MH.** dan **Drs. Asri Damsy, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. Azmi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. A. MU'THI, MH.

Dra. MASDARWIATY, MA

Drs. ASRI DAMSY, SH

Panitera Pengganti,

Drs. AZMI

Perincian Biaya Banding:

1. Materai Rp. 6,000.

2. Redaksi Rp. 5,000.

3. Leges Rp. 5,000.

4. Biaya Proses Rp. 134,000.

J u m l a h Rp. 150,000.

----- (Seratus lima puluh ribu rupiah) -----

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh 25 Juni 2012
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

DRS. H SYAMSIKAR

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No : 44/Pdt.G/2012/MS-Aceh